



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 893/Pid.B/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ZULPADRI Als IJUL Bin JISAD;
Tempat lahir	: Pekanbaru;
Umur / Tanggal lahir	: 34 Tahun / 8 Juli 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Jati Gang Wakaf Kel. Kampung Bandar Kec Senapelan Kota Pekanbaru;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 893/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 893/Pid.B/2020/PN Pbr



- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 893/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULPADRI Als IJUL Bin JISAD** bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULPADRI Als IJUL Bin JISAD** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2006 warna merah maroon dengan Nopol BM 2594 QH atas nama JUNAIDI dengan nomor rangka : MH32P20026K109680 dan nomor mesin : 2P2-109707;

***Dikembalikan kepada saksi korban JUNAIDI TANJUNG;***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ZULPADRI Als IJUL bin JISAD pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib bertempat Pasar Sago Jalan Sago Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mendatangi saksi JUNAIDI yang sedang berjualan ikan di pasar Sago Jalan Sago Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan, saat bertemu dengan saksi JUNAIDI terdakwa mengatakan “Bang, pinjam honda sabanta bang, awak nio manjampuk istri awak, lalu saksi menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamha Jupiter Z tahun 2006 warna maroon BM 2594 QH milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah XIII Koto Kampar dan menjual sepeda motor tersebut kepada EENG (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 saat terdakwa sedang berada di Jl. Yos Sudarso Gang Rahmat, terdakwa di datangi oleh saksi JUNAIDI dan saksi ADIMA, saat itu saksi JUNAIDI bertanya kepada terdakwa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z miliknya dan terdakwa mengakui bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik saksi JUNAIDI telah dijualnya di daerah XIII Koto Kampar Kab. Kampar, selanjutnya saksi JUNAIDI dan saksi ADIMA membawa terdakwa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Junaidi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Dire  
putusan:



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1. **Saksi JUNAIDI TANJUNG**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib saat itu saksi sedang berjualan ikan di pasar sago di jalan Sago Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, lalu datang terdakwa kepada saksi meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2006 warna merah dengan Nopol BM 2594 QH saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "bang pinjam Honda sabanta bang, awak nio manjampuk istri";
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z miliknya tersebut kepada terdakwa, tetapi sepeda motor milik saksi yang terdakwa pinjam tidak pernah dipulangkan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba mencari terdakwa kerumah keluarganya dan jawaban keluarga sudah pasrah dengan tingkah laku terdakwa;
- Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 saksi berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan temannya ADIMA di Jl. Yos Sudarso Gg. Rahmat Kel. Sri Meranti Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi META YUNARA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 wib terdakwa mendatangi saksi yang sedang berada di kota Bangkinang Kab. Kampar dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah NM 2594 QH, lalu sekira pukul 11. 00 wib, terdakwa membawa saksi ke daerah XIII Koto Kampar guna menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib terdakwa meninggikan saksi dirumah temannya dan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter z BM 294 QH dan menjual sepeda motor tersebut



Dire  
putus:



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

seharaga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang tidak saksi kenal, lalu saksi bersama dengan terdakwa pulang ke Kota Bangkinang dengan menggunakan travel;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17. 30 wib saksi bersama terdakwa berangkat ke Pekanbaru guna menemui orang tua saksi dengan menggunakan sepeda motor milik teman saksi dan sekira pukul 22. 00 wib saksi dan terdakwa kembali ke Kota Bangkinang kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama terdakwa pergi ke Kota Pekanbaru kerumah orang tua saksi di jalan Yos Sudarso Gang Rahmat, saat berada dirumah orang tua saksi, terdakwa diamankan oleh saksi JUNAIDI dan temannya, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ZULPADRI Als IJUL Bin JISAD** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mendatangi saksi JUNAIDI yang sedang berjualan ikan di pasar Sago Jalan Sago Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi JUNAIDI terdakwa mengatakan ""Bang, pinjam honda sabanta bang, awak nio manjampuik istri awak, lalu saksi menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamha Jupiter Z tahun 2006 warna maroon BM 2594 QH milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah XIII Koto Kampar dan menjual sepeda motor tersebut kepada EENG (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 saat terdakwa sedang berada di Jl. Yos Sudarso Gang Rahmat, terdakwa di datangi oleh saksi JUNAIDI dan saksi ADIMA;
- Bahwa saat itu saksi JUNAIDI bertanya kepada terdakwa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z miliknya dan terdakwa mengakui bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik saksi JUNAIDI telah dijualnya di daerah XIII Koto Kampar Kab. Kampar;





Dire  
putusan:



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi JUNAIDI dan saksi ADIMA membawa terdakwa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Junaidi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2006 warna merah maroon dengan Nopol BM 2594 QH atas nama JUNAIDI dengan nomor rangka : MH32P20026K109680 dan nomor mesin : 2P2-109707;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa, dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mendatangi saksi JUNAIDI yang sedang berjualan ikan di pasar Sago Jalan Sago Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan, saat bertemu dengan saksi JUNAIDI terdakwa mengatakan "Bang, pinjam honda sabanta bang, awak nio manjampuk istri awak, lalu saksi menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamha Jupiter Z tahun 2006 warna maroon BM 2594 QH milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah XIII Koto Kampar dan menjual sepeda motor tersebut kepada EENG (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 saat terdakwa sedang berada di Jl. Yos Sudarso Gang Rahmat, terdakwa di datangi oleh saksi JUNAIDI dan saksi ADIMA, saat itu saksi JUNAIDI bertanya kepada terdakwa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z miliknya dan terdakwa mengakui bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik saksi JUNAIDI telah dijualnya di daerah XIII Koto Kampar Kab. Kampar, selanjutnya saksi JUNAIDI dan saksi ADIMA membawa terdakwa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut;



2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Junaidi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa kata “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, dimana apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, maka ia akan disebut sebagai *dader* atau pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Perempuan yang menerangkan bernama **ZULPADRI AIS IJUL Bin JISAD** sebagai Terdakwa kepersidangan, dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Surat dakwaan adalah benar Terdakwa **ZULPADRI AIS IJUL Bin JISAD**;



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum, dan oleh karena itu maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi bagi Terdakwa.

**Ad 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memorie van toelichting atau penjelasan KUHP adalah bahwa seseorang telah dengan nyata mengetahui atau menginsyafi akan suatu perbuatan yang dilakukannya serta akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas sesuatu barang yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Memiliki dengan melawan hak artinya adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki secara tanpa hak karena ia bukan pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mendatangi saksi JUNAIDI yang sedang berjualan ikan di pasar Sago Jalan Sago Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan, saat bertemu dengan saksi JUNAIDI terdakwa mengatakan "Bang, pinjam honda sabanta bang, awak nio manjampuk istri awak, lalu saksi menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamha Jupiter Z tahun 2006 warna maroon BM 2594 QH milik terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah XIII Koto Kampar dan menjual sepeda motor tersebut kepada EENG (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 saat terdakwa sedang berada di Jl. Yos Sudarso Gang Rahmat, terdakwa di datangi oleh saksi JUNAIDI dan saksi ADIMA, saat itu saksi JUNAIDI bertanya kepada terdakwa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z miliknya dan terdakwa mengakui bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik saksi JUNAIDI telah dijualnya di daerah XIII Koto Kampar Kab. Kampar, selanjutnya saksi JUNAIDI dan saksi ADIMA membawa terdakwa ke Polsek Senapelan guna pemeriksaan lebih lanjut;





Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Junaidi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari **Pasal 372 KUHP** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2006 warna merah maroon dengan Nopol BM 2594 QH atas nama JUNAIDI dengan nomor rangka : MH32P20026K109680 dan nomor mesin : 2P2-109707;

**Dikembalikan kepada saksi korban JUNAIDI TANJUNG;**



Dire  
putusan:



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Terdakwa adalah residives sebanyak 4 kali;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ZULPADRI Als IJUL Bin JISAD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2006 warna merah maroon dengan Nopol BM 2594 QH atas nama JUNAIDI dengan nomor rangka : MH32P20026K109680 dan nomor mesin : 2P2-109707;
- Dikembalikan kepada saksi korban JUNAIDI TANJUNG;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2020**, oleh **Mangapul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Estiono, S.H., M.H.**, dan **Basman**,



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Deby Rita Afrita, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Panitera Pengganti

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.